



LAKIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhana Wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung. Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pada tahun anggaran berikutnya semua unit kerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur harus melaksanakan tugas secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Makassar, 08 Maret 2024
KEPALA DINAS,

Drs. H. Hamris Darwis
NIP. 19641119 199003 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.....	29
2.2 Perjanjian/ Penetapan Kinerja.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Pencapaian Kinerja Organisasi.....	35
B. Perubahan Anggaran	63
C. Belanja	65
D. Pendapatan	71
BAB IV PENUTUP	72
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai salah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P) Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan dan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 sebagai penjabaran lebih lanjut terkait program-program kabupaten yang dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat yang sangat penting, yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan

oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

B. Dasar Hukum

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 78).

C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur

❖ Struktur Organisasi

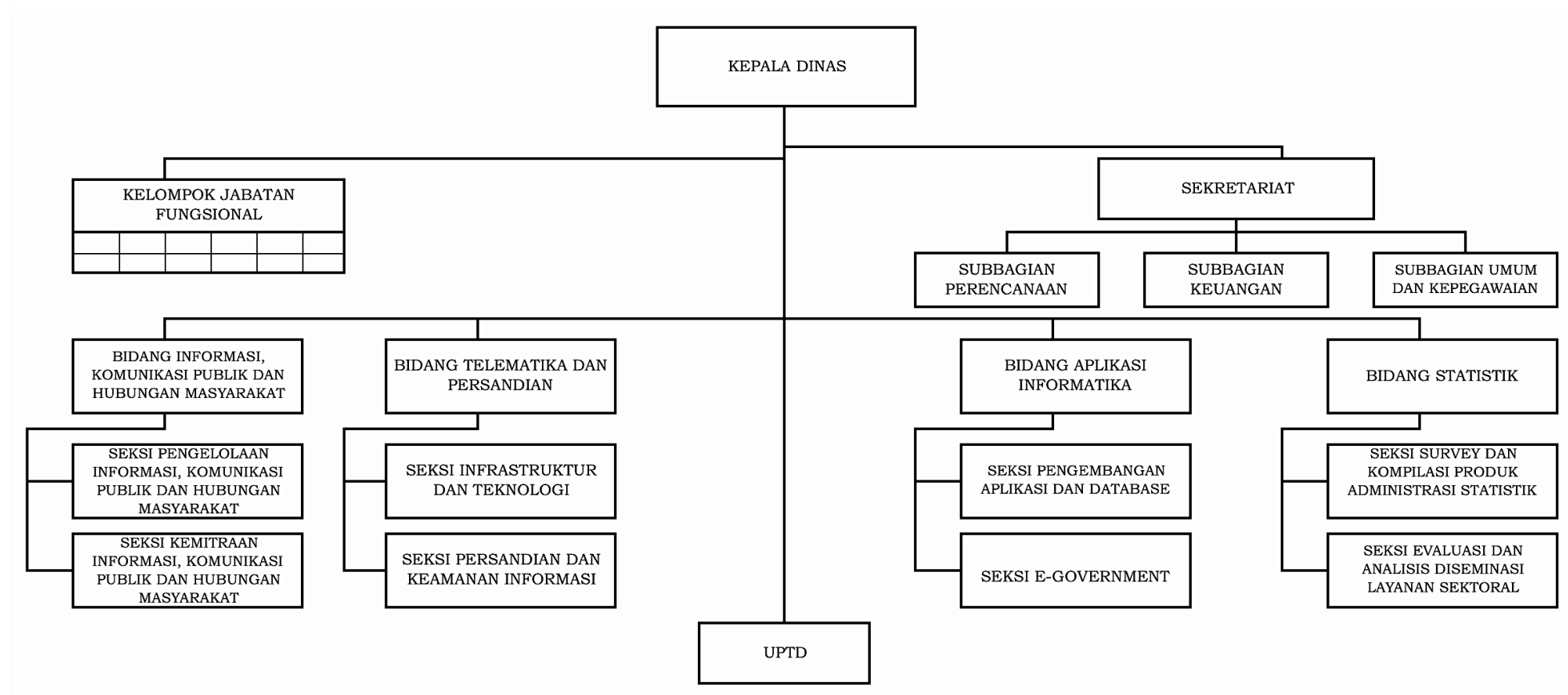
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur perlu dukungan secara komprehensif dari pejabat dan staf yang baik dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah :

❖ **Susunan dan Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 50 (Lima Puluh Satu) orang dengan perincian 21 (dua puluh satu) orang tenaga ASN dan 29 (dua puluh Sembilan) orang tenaga Upah Jasa. Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai pada bulan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/D-IV		D3-D1		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	IV			5										5	
2	III			7	4		2							7	6
3	II							1	2					1	2
4	I														
5	CPNS														
6	UPAH JASA			6	9		2	6	5		1			12	17
7	Jumlah	1	1	17	13		4	7	7		1			25	26

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Pejabat/Struktural Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/ D-IV		D3- D1		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	II.a														
2	II.b			1										1	
3	III.a			1										1	
4	III.b			3	1									3	1
5	IV.a			2			1							2	1
6	Jumlah			7	1	1								7	2

❖ Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- **Fungsi** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi public dan hubungan masyarakat;
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
 - Pelayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
 - Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;

- c. kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
 - g. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;

- j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;

- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- **Tugas Pokok** Bidang Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan

dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- **Fungsi** Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- **Tugas Pokok** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- **Fungsi** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- i. melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Daerah;
- j. melakukan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;
- k. melakukan layanan pengaduan masyarakat;
- l. melakukan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Komunikasi dan Informasi Publik;
- m. melakukan pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah serta saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;

- n. melakukan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- o. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- **Tugas Pokok** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- i. melakukan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- j. melakukan penyediaan bahan publikasi yang bersifat Inovatif dan insidentil (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- k. melakukan layanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika dan Persandian

- **Tugas Pokok** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- **Tugas Pokok** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Infrastruktur dan Teknologi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan infrastruktur dan teknologi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait infrastruktur dan teknologi;
- i. melakukan pengelolaan Layanan Infrastruktur Data Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. melakukan pengelolaan Layanan Sistem Komunikasi Intra pemerintah;
- k. melakukan pengelolaan layanan pusat pemulihan bencana/pemulihan data (*disaster recovery center/recovery data*);
- l. melakukan pengelolaan layanan Intranet lingkup Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Persandian dan Keamanan Informasi

- **Tugas Pokok** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang persandian dan keamanan informasi;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan persandian dan keamanan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait persandian dan keamanan informasi;
 - i. melakukan pengelolaan layanan monitoring trafik data elektronik;
 - j. melaksanakan pengelolaan layanan insiden keamanan informasi;

- k. melakukan pengelolaan layanan kelaikan dan keamanan informasi pada sistem informasi dan elektronik Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pengelolaan layanan informasi melalui peralatan sandi;
- m. melakukan kegiatan analisis keamanan sinyal;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika

- **Tugas Pokok** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database

- **Tugas Pokok** Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Pengembangan Aplikasi dan database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi dan database;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi dan database serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan aplikasi dan database;

- i. melakukan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan data lingkup Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan integrasi data dan sistem informasi lingkup Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- l. melakukan Layanan interoperabilitas dan interkoneksi sistem informasi layanan publik dan pemerintahan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi E-Government

- **Tugas Pokok** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi E-Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi E-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi E-Government untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang e-government;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan e-government serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait e-government;
- i. melakukan kordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat dan non pemerintah dalam penerapan e-government;
- j. melakukan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
- k. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi E-Government dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik

- **Tugas Pokok** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik

- **Tugas Pokok** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait statistik;
- i. melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik dasar lingkup Pemerintah Daerah;
- j. mengumpulkan data statistik sektoral;
- k. membangun metadata statistik sektoral;
- l. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- m. menyelenggarakan koordinasi statistik sektoral;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral

- **Tugas Pokok** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengelola data statistik sektoral;
- i. melakukan analisis data statistik sektoral;
- j. melakukan diseminasi data statistik sektoral;
- k. melakukan pengembangan infrastruktur;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan ,kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi

tidak lain adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, VISI Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sbb :

“ Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya “

2.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 yang sejalan dengan salah satu misi Bupati Luwu Timur yakni :

“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik “.

2.1.3 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Target

Tujuan dan Sasaran Strategis serta target Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 1

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		ASUMSI CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
						2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	1.89	-	2.0	2.25	2.50	2.75	2.85	3.0	3.0
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	79	-	80	85	87	88	90	92	92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kominfo	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	Nilai	60.02	60.20	62	63	64	65	67	70	70

2.2 Perjanjian/ Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian Kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2023.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari Rencana Strategis tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023.

Adapun Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.50	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	4.619.807.115

Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	87	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.051.557.120
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.879.590.515

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Akuntabilitas yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Sasaran.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi *input*, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efisien* jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala SKPD dengan Bupati Luwu Timur. Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4
**Capaian Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,
 Statistik dan Persandian Tahun 2023**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persen (%)	Ket
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.50	3,05	122	
Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85	96,55	113	
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	64	-	-	Hasil Evaluasi RKPD 2023 oleh Inspektorat masih berproses

1	Sasaran 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
---	---

Tabel 5.
Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.50	3,05	122
Persentase Capaian Rata-Rata			122

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dilakukan dengan 2 tahap yakni tahapan evaluasi mandiri dan juga tahapan evaluasi langsung (tanya jawab disertai bukti dukung). Dan hasil dari indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) adalah 3,05. Nilai ini telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan dan nilai ini juga mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya dimana indeks SPBE Tahun 2022 hanya berada pada nilai 2,42.

Adapun bebarapa indikator yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 6,
Capaian OPD yang terkoneksi Internet 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah OPD yang Terakses Internet	97,43%	100%	41 OPD	41 OPD	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian target OPD yang terkoneksi dengan Jaringan Internet yang terkoneksi jaringan internet pada Tahun 2023 sebanyak 41 OPD sama dengan tergetnTahun 2022.
- Pada tahun 2023, 41 OPD telah Terkoneksi Internet atau pesrsentase capaian kinerja mencapai angka 100%. Pencapaian ini memang sudah ditargetkan pada saat penyusunan rencana kerja dan masuk dalam skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun persentase Realisasi adalah 100% dari target 100%. Sehingga rata-rata capaian kinerja **Sangat Tinggi** sebesar **100%** dengan hitungan $= (41/41 \times 100 = 100\%)$.

- Adapun OPD yang terkoneksi internet tahun 2023 adalah :

41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi adalah :

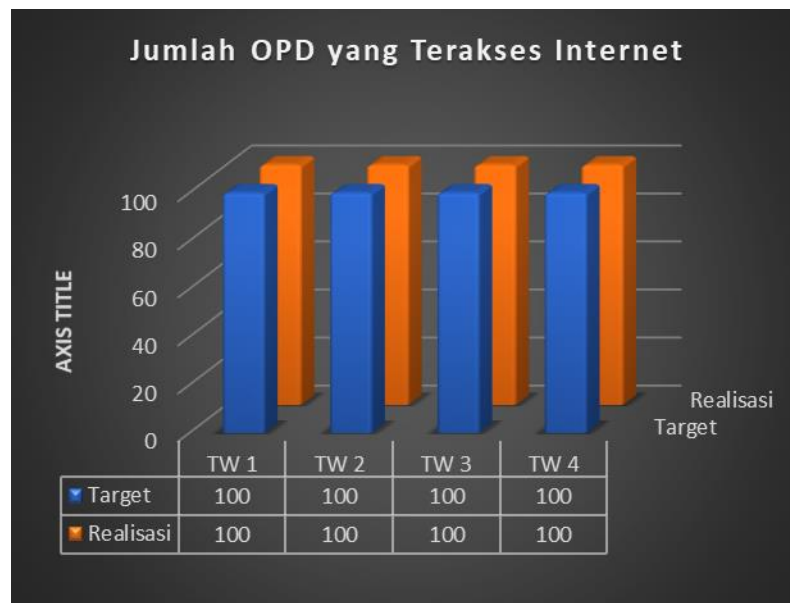
1. Sekretariat DPRD;
2. Sekretariat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD);
5. Dinas Kesehatan (DINKES);
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR);
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Perikanan;
12. Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL).
14. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD);
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO);
18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
23. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA);
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Dinas Pemadam Kebakaran
30. Rumah Sakit (RSUD) Umum Daerah I LagaLigo.
31. Kantor Kecamatan Wotu;
32. Kantor Kecamatan Burau.
33. Kantor Kecamatan Tomoni.
34. Kantor Kecamatan Tomoni Timur.
35. Kantor Kecamatan Mangkutana.

36. Kantor Kecamatan Kalaena.
37. Kantor Kecamatan Angkona.
38. Kantor Kecamatan Malili.
39. Kantor Kecamatan Wasuponda.
40. Kantor Kecamatan Towuti.
41. Kantor Kecamatan Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada seluruh OPD pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 1 Jumlah OPD yang terakses internet



pemasangan jaringan internet untuk semua Organisasi Perangkat Daerah telah dikerjakan pada triwulan I tahun 2023 karena memang sudah menjadi kebutuhan oleh semua OPD dalam menjalankan proses administrasi perkantoran. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet dibagi Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

Hambatan

terkait dengan pemasangan akses jaringan di 41 titik diseluruh OPD, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti kekurangan personil dan keterbatasan anggaran. dengan jumlah personil teknisi jaringan yang sangat terbatas mempengaruhi capaian target kinerja baik dari segi waktu dan juga kualitas internet itu sendiri. jumlah teknisi jaringan yang bertugas melaukan pemasangan dan perawatan jaringan internet pada tahun 2023 berjumlah 3 orang sedangkan jumlah titik yang menjadi target pemasangan jaringan internet pada seluruh OPD sebanyak 41 titik, tentu ini menjadi masalah terutama dari segi efisiensi waktu. adapapun permasalahan terkait keterbatasan anggaran yakni mobilitas ke beberapa lokasi pemasangan internet (Kantor Kecamatan) yang cukup jauh sehingga membutuhkan anggaran untuk tenaga teknisi.

Solusi

adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memanfaatkan ketersediaan personil dan juga meminta bantuan dari personil setiap OPD untuk membantu dalam pemasangan akses jaringan internet.

Tabel. 7
Capaian Ruang Publik yang terkoneksi Internet 2023

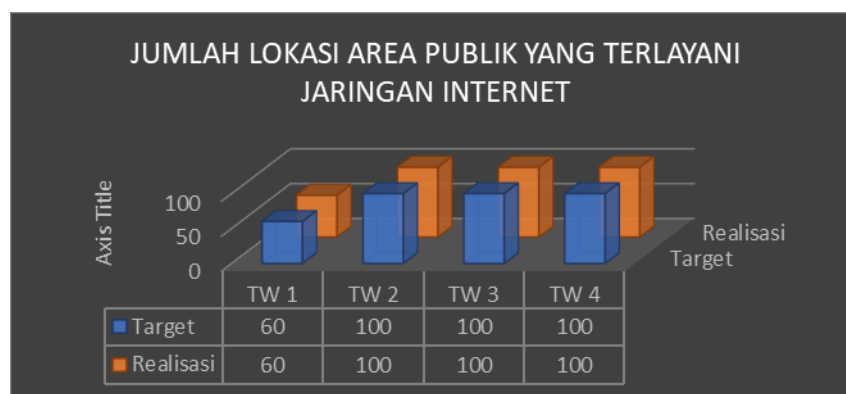
Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah lokasi area publik yang terlayani jaringan internet.	100%	100%	21 Area Publik	22 Area Publik	104%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Pada Tahun 2023 jumlah Area Publik yang terkoneksi dengan jaringan internet Kominfo SP sebanyak 22 Area Publik, ada penambahan sebanyak 1 Area Publik dibandingkan dengan terget Tahun 2022 yang hanya 21 Area Publik. penambahan 1 area publik yang direncanakan terkoneksi jaringan internet dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat di area publik tersebut, adapun 22 area publik yang telah terkoneksi jaringan internet Kominfo adalah Lap. A. Nyiwi Park, Pujasera 1, Pujasera II, Taman Sayang I, Pasar Niaga, Aula Rujab Bupati, Gedung Perpustakaan, Lapangan Merdeka, Gor Malili, Gedung Perpustakaan/City Center, Mesjid Babul Khaer, Mesjid Agung Malili Ruang Publik Kec. Burau, Ruang Publik Kec. Wotu, Ruang Publik Kec. Tomoni, Ruang Publik Kec. Tomoni Timur, Ruang Publik Kec. Mangkutana, Ruang Publik Kec. Malili, Ruang Publik Kec. Wasuponda, Ruang Publik Kec. Towuti, R. Publik Kecamatan Kalaena Dan Ruang Publik Kec. Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 22 Area Publik pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 2 Jumlah lokasi area publik yang terlayani jaringan internet tahun 2023



Hingga akhir Triwulan IV area publik yang telah terlayani jaringan internet adalah sebanyak 22 titik (11 titik area publik di Malili dan 11 titik

area publik kecamatan) dari 21 titik yang telah direncanakan. Pemasangan akses internet pada ruang public yang ada di ibu kota kabupaten dan kecamatan telah diselesaikan pada triwulan II Tahun 2023.

Tabel. 8
Capaian Puskesmas yang terkoneksi Internet 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Puskesmas yang terlayani jaringan internet.	-	11 Puskesmas	11 Puskesmas	17 Puskesmas	154%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

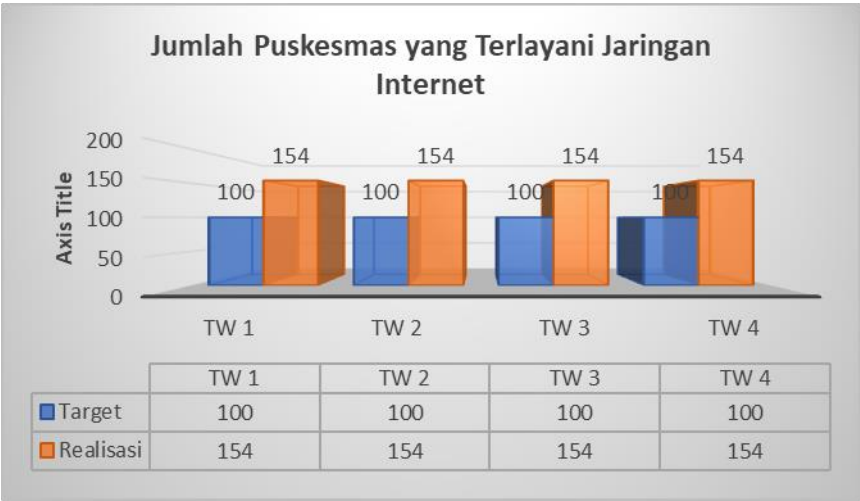
❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 11 Puskesmas Tahun 2023, ada beberapa strategi yang dilakukan seperti pengaturan jadwal kunjungan ke setiap puskesmas yang dilaksanakan pada triwulan I. hal ini dilakukan agar aktifitas pelayanan pada setiap puskesmas bisa berjalan lancar dengan adanya layanan internet dari Kominfo. Sehingga pada pertengahan triwulan I dilakukan pemasangan akses internet pada 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Adapun target pemasangan akses internet pada puskesmas pada tahun 2023 hanya 11 puskesmas akan tetapi adanya penambahan anggaran untuk belanja bandwidth dan juga infrastruktur jaringan internet sehingga dilakukan penambahan pemasangan akses jaringan internet sebanyak 6 titik di 6 puskesmas. Adapun Puskesmas yang telah terkoneksi Internet Kominfo SP pada tahun 2023 adalah:

1. PKM Wotu
2. PKM Bantilang
3. PKM LAMPIA
4. PKM Mahalona
5. PKM BONEPUTE
6. PKM Tomoni Timur
7. PKM Tomoni
8. PKM Mangkutana
9. PKM Kalaena
10. PKM Angkona
11. PKM Lakawali
12. PKM Burau
13. PKM Malili
14. PKM Wasuponda
15. PKM Towuti
16. PKM Timampu dan
17. PKM Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 17 Puskesmas pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 3 Jumlah Puskesmas yang terlayani jaringan internet Tahun 2023



pemasangan jaringan internet untuk 11 Puskesmas yang direncanakan pada Tahun 2023 telah dikerjakan pada triwulan I tahun 2023 karena memang sudah menjadi kebutuhan oleh Puskesmas dalam menjalankan proses pelayanan administrasi perkantoran dan juga pelayanan bagi masyarakat. Dan pemasangan jaringan internet pada puskesmas Tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan dimana target puskesmas yang terkoneksi jaringan internet kominfo yakni 11 Puskesmas dan terealisasi 17 Puskesmas. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet dibagi Jumlah Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet Kominfo x 100%)”.

Hambatan

Terkait dengan pemasangan akses jaringan di 17 Puskesmas, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti kekurangan personil dan keterbatasan anggaran. dengan jumlah personil teknisi jaringan yang sangat terbatas mempengaruhi capaian target kinerja baik dari segi waktu dan juga kualitas internet itu sendiri. Jumlah teknisi jaringan yang bertugas melakukan pemasangan dan perawatan jaringan internet pada tahun 2023 berjumlah 3 orang sedangkan jumlah titik yang menjadi target pemasangan jaringan internet pada puskesmas sebanyak 17 titik, tentu ini menjadi masalah terutama dari segi efisiensi waktu. adapapun permasalahan terkait keterbatasan anggaran yakni mobilitas ke beberapa lokasi pemasangan internet (Puskesmas) yang cukup jauh sehingga membutuhkan anggaran untuk tenaga teknisi. selain itu faktor geografis dan juga akses ke lokasi pemasangan jaringan internet ada yang sulit dan ada yang cukup sulit juga menghambat pencapaian kinerja baik dari segi waktu dan juga efisiensi anggaran.

Akan tetapi jumlah puskesmas yang direncanakan terkoneksi jaringan internet yakni sebanyak 17 Puskesmas akhirnya bisa terealisasi dari tahap Pertriwulan sesuai target yang telah

direncanakan. Adapun pemasangan jaringan tersebut kegiatannya telah terealisasi pada tahap Triwulan ke III Tahun 2023.

Solusi

adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan bekerjasama dengan pihak penyedia layanan internet (Provider) agar membantu dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan internet sehingga memudahkan dalam pencapaian target kinerja dan juga bekerjasama dengan puskesmas agar menyediakan personil untuk membantu tim teknisi jaringan Diskominfo-SP untuk pemasangan akses jaringan internet.

Tabel. 9

Capaian BPP yang terkoneksi Internet 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah BPP yang terlayani jaringan internet.	-	-	11 BPP	11 BPP	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 11 BPP Tahun 2023, ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sebagai guna mengefisiensi waktu dan juga anggaran. Untuk pemasangan jaringan pada 11 BPP yang ada di kabupaten Luwu Timur diawali dengan melakukan kunjungan oleh teknisi jaringan untuk melakukan survei lokasi dan juga akses menuju BPP. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pemasangan jaringan sudah bisa diketahui estimasi waktu, anggaran yang dibutuhkan dan juga peralatan apa saja yang akan digunakan.

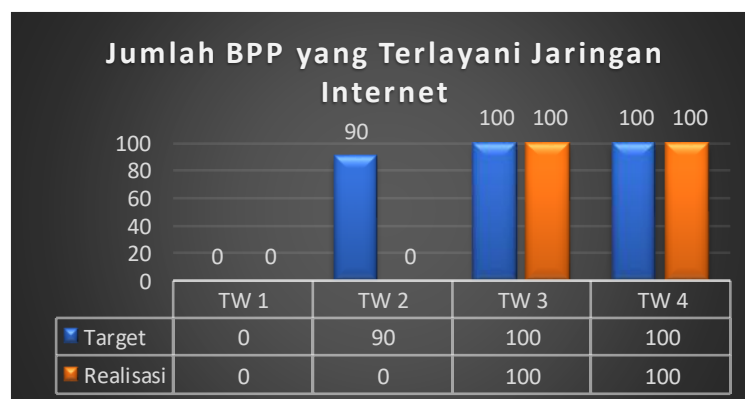
Pada tahun 2022 pemasangan akses jaringan internet pada BPP yang ada di Kabupaten Luwu Timur belum dilakukan karena keterbatasan anggaran dan pada Tahun 2023 pemasangan akses jaringan internet bertambah menjadi 11 BPP dari

sebelumnya di Tahun 2022 berjumlah 9 BPP. Adapun 11 BPP yang telah terkoneksi internet pada Tahun 2023 yakni:

1. BPP Burau
2. BPP Tomoni Timur
3. BPP Angkona
4. BPP Mangkutana
5. BPP Kalaena
6. BPP Malili
7. BPP Wasuponda
8. BPP Towuti
9. BPP Nuha
10. BPP Wotu dan
11. BPP Tomoni

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 11 BPP pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 4 Jumlah BPP yang terlayani jaringan internet



Rencana pemasangan akses jaringan internet pada BPP adalah sebanyak 11 titik dan terealisasi sebanyak 11 titik sesuai dengan target yang telah direncanakan. Adapun 11 titik tersebut berada di beberapa kecamatan yang menjadi target pemasangan akses jaringan internet Diskominfo-SP. Pada pemasangan akses jaringan internet pada 11 BPP ini, Diskominfo-SP bekerjasama dengan pihak penyedia layanan telekomunikasi atau PT. Telkom Indonesia untuk secara bersama sama

menyediakan akses jaringan internet pada kantor BPP yang tersebar di 11 titik yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Adapun titik pemasangan akses jaringan internet Diskominfo-SP di 11 BPP Tahun 2023 adalah BPP Burau, BPP Tomoni Timur, BPP Angkona, BPP Mangkutana, BPP Kalaena, BPP Malili, BPP Wasuponda, BPP Towuti, BPP Nuha, BPP Wotu dan BPP Tomoni.

Hambatan

Terkait dengan pemasangan akses jaringan di 11 BPP, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti kekurangan personil dan keterbatasan anggaran. dengan jumlah personil teknisi jaringan yang sangat terbatas mempengaruhi capaian target kinerja baik dari segi waktu itu sendiri.

Adapun hambatan yang lain, jumlah teknisi jaringan yang bertugas melakukan pemasangan dan perawatan jaringan internet pada tahun 2023 berjumlah 3 orang. Tentu ini menjadi masalah terutama dari segi efisiensi waktu. Adapaun permasalahan terkait keterbatasan anggaran yakni mobilitas ke beberapa lokasi pemasangan jaringan internet BPP yang cukup jauh sehingga membutuhkan anggaran untuk tenaga teknisi. Selain itu faktor geografis dan juga akses ke lokasi pemasangan jaringan internet yang cukup sulit juga menghambat pencapaian kinerja baik dari segi waktu dan juga efisiensi anggaran.

Solusi

adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan bekerjasama dengan pihak penyedia layanan internet (Provider) agar membantu dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan internet sehingga memudahkan dalam pencapaian target kinerja.

Tabel. 10
Capaian Rumah Jabatan yang terkoneksi Internet 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Rumah Jabatan yang terlayani jaringan internet.	-	-	16 Rumah Jabatan	16 Rumah Jabatan	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 16 Rumah Jabatan Tahun 2023, ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu dilakukan karena pemasangan akses jaringan internet pada rumah jabatan tidak hanya yang berada pada wilayah ibu kota Kabupaten tapi diseluruh ibu kota kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Untuk pemasangan jaringan pada 16 Rumah Jabatan yang ada di kabupaten Luwu Timur diawali dengan melakukan kunjungan oleh teknisi jaringan untuk melakukan survei lokasi dan juga melihat ketersediaan infrastruktur jaringan yang mendukung pemasangan jaringan internet. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pemasangan jaringan sudah bisa diketahui estimasi waktu yang dibutuhkan dan juga peralatan apa saja yang akan digunakan.

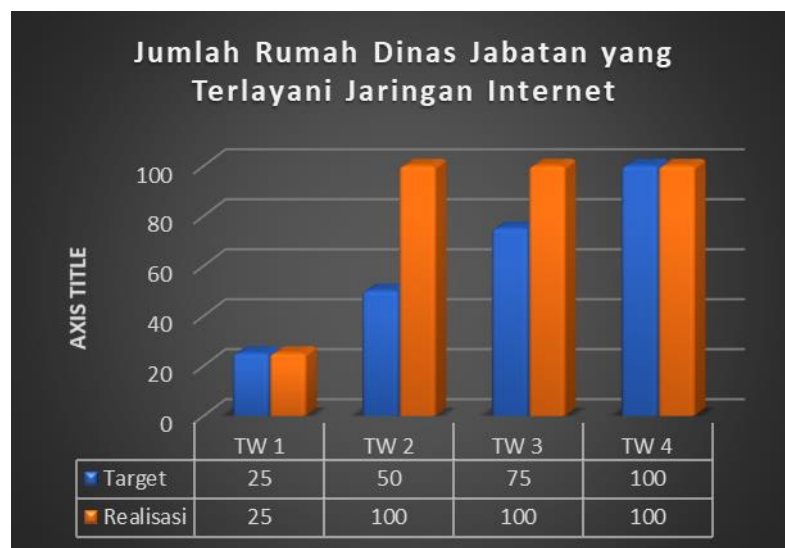
Adapun 16 Rumah Jabatan yang telah terkoneksi internet pada Tahun 2023 yakni:

1. Rujab Bupati (Ruang Gubernur)
2. Rujab Wakil Bupati (Ruang Tengah)
3. Rujab Ketua DPRD (Ruang Depan)
4. Rujab Wakil Ketua DPRD I (Ruang Tengah)
5. Rujab Wakil Ketua DPRD II (Ruang Tengah)
6. Rujab Sekda (Ruang Tengah)
7. Rujab Camat Wotu

8. Rujab Camat Mangkutana
9. Rujab Camat Kalena
10. Rujab Camat Tomoni
11. Rujab Camat Tomoni Timur
12. Rujab Camat Angkona
13. Rujab Camat Malili
14. Rujab Camat Wasuponda
15. Rujab Camat Towuti dan
16. Rujab Camat Nuha

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 14 Rumah Jabatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 5 Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terlayani jaringan internet



Pemasangan jaringan internet untuk Rumah Dinas direncanakan sebanyak 14 titik dan hingga akhir Triwulan II telah teralisasi sebanyak 14 titik. Semua rumah dinas yang telah terkoneksi jaringan internet kominfo semuanya berada di 11 kecamatan dan 3 di Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur. Adapun Rumah Jabatan yang telah terkoneksi jaringan internet

Kominfo tahun 2022 adalah Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rujab Ketua DPRD I, Rujab Ketua DPRD II, Rujab Sekda, Rujab Camat Wotu, Rujab Camat Mangkutana, Rujab Camat Kalena, Rujab Camat Tomoni, Rujab Camat Tomoni Timur, Rujab Camat Angkona , Rujab Camat Malili, Rujab Camat Wasuponda, Rujab Camat Towuti dan Rujab Camat Nuha.

Adapun kendala pada pemasangan jaringan pada 17 Rumah Jabatan yakni keterbatasan personil teknisi jaringan. Hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan pemasangan akses jaringan internet dikarenakan Infrastruktur yang minim, proses penarikan kabel dari server induk dan juga pemasangan kabel yang harus diletakkan pada tiang yang cukup tinggi sehingga memerlukan tenaga teknisi yang lebih banyak.

Tabel. 11
Capaian Aplikasi E-Government yang dibangun dan dikembangkan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun dan dikembangkan	100%	100%	6 Aplikasi	13 Aplikasi	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

Pada Tahun 2023, jumlah target aplikasi yang direncanakan dibangun adalah sebanyak 6 aplikasi, dan sampai pada akhir triwulan IV jumlah aplikasi yang telah dibangun mencapai 13 aplikasi atau melebihi target yang telah ditetapkan. Tingginya permintaan pembangunan dan pengembangan aplikasi pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dokumen SPBE yang telah ditetapkan sehingga mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah menggunakan aplikasi dalam proses pelayanan administrasi maupun pelayanan publik dibutuhkan inovasi setiap OPD. Selain itu beberapa kemudahan yang didapatkan pada penggunaan aplikasi untuk pelayanan perkantoran juga banyak

mempengaruhi setiap stakeholder di OPD untuk melakukan inovasi atau terobosan baru dalam peningkatan pelayanan publik. Salah satu contoh aplikasi yang sangat membantu Pemerintah Daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara adalah aplikasi Si-Patuh, dimana tujuan utama aplikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kedisiplinan setiap ASN dalam hal ketepatan waktu kehadiran dan juga waktu pulang kantor. Selain itu pada aplikasi ini juga dapat digunakan untuk pengukuran pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada setiap ASN sesuai dengan tingkat kehadiran.

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). Adapun nilai nilai atau indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah 3,05 atau predikat baik.

Peningkatan pembangunan aplikasi pada tahun 2023 ini bisa menjadi gambaran bahwa transformasi digitalisasi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah diterapkan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh beberapa peraturan baik Undang-Undang (UU) maupun peraturan menteri. Jika melihat jumlah realisasi kinerja pada indikator ini memang jauh melampaui target, akan tetapi masih banyak ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan seperti keterbatasan personil tenaga IT, kurangnya referensi terkait pengembangan aplikasi (Pelatihan/Bimbingan Teknis) dan juga keterbatasan anggaran program dan kegiatan. Adapun aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2023 yakni SIBEBAS (Sistem Informasi Beasiswa Berbasis Aplikasi dan Website), Aplikasi PBB MOBILE (Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Mobile), Aplikasi JDIH BAG.HUKUM (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), Aplikasi BALUTTA (Belanja UMKM Terpadu), Aplikasi TITAH ABAH (Sistem Informasi Penatausahaan barang Milik Daerah), Aplikasi e-Planning dan e-Sakip, Aplikasi Mobile SENTUH HATI LUTIM (Aplikasi Informasi dan Edukasi Setara Untuk Hak Tanpa Diskriminasi di Luwu Timur), Aplikasi BANK DJAJA (Bank Data Jalan dan Jembatan), Aplikasi HELIKOPTER (Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Secara Elektronik) ,

Aplikasi SIPAKAR (Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir), Aplikasi SIJAKUNG (Sistem Informasi Evaluasi Kinerja dan Keuangan), Aplikasi SIM-PKM, Aplikasi SIMAMAT (Sistem Online Rekomendasi Kegiatan Masyarakat).

Adapun perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 6 Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun



Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”*

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Triwulan IV tahun 2023 adalah 6 Aplikasi dan realisasi kinerja 13 Aplikasi, dengan persentase capaian kinerja sebesar 216,67%. Untuk Permohonan/permintaan pembangunan aplikasi di beberapa OPD untuk kegiatan administrasi kantor sangat tinggi mengingat asas kemanfaatan penggunaan teknologi dalam pelayanan sangat berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi waktu dan juga biaya.

➤ **Hambatan/Kendala**

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam membangun aplikasi yakni terbatasnya Sumber daya manusia bidang teknologi informatika,

keterbatasan biaya dalam melakukan konsultasi dan koordinasi untuk pembangunan aplikasi.

➤ Solusi

- Diharapkan dengan adanya aplikasi yang telah disediakan saat ini agar dibuatkan dasar hukumnya agar dapat diimplementasikan.
- Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi di lingkup OPD yang menerapkan aplikasi tersebut.
- Menambahkan anggaran pada sub kegiatan yang menangani pembangunan aplikasi.

Tabel. 12

Capaian Data Statistik Sektoral Daerah yang diolah dan dicetak Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang diolah dan dicetak	100%	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

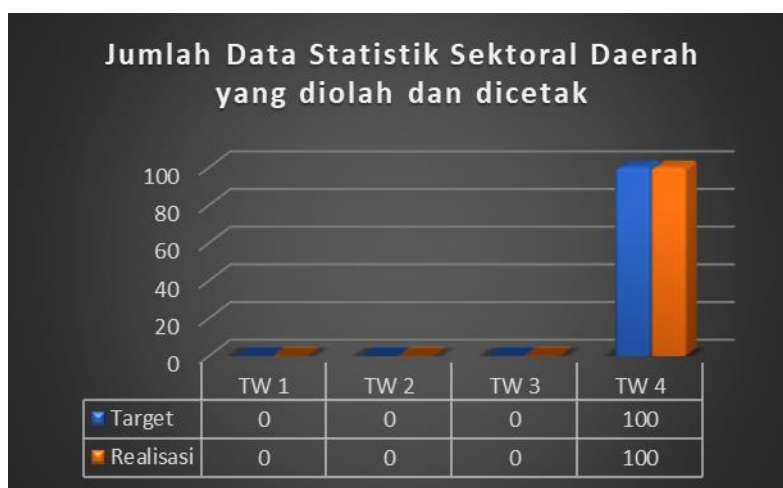
❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

Sasaran program Penyelenggaran Statistik Sektoral dengan indikator kinerja program yaitu persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan menghitung jumlah dokumen pembangunan daerah yang terpublikasi, realisasi indikator sasaran program tahun 2023 sebanyak 14 Dokumen atau sebesar 100% dari target 14 Dokumen. Adapun upaya yang dilakukan untuk menyusun dokumen yang memuat data kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya untuk menghasilkan data/ dokumen yang valid. penyusunan data statistik sektoral ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas KOMINFO-SP tapi melibatkan beberapa OPD dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur sehingga

diharapkan kolaborasi ini mampu menghasilkan suatu data/dokumen yang valid sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah. Adapun lokus OPD yang ditargetkan menjadi pengguna data statistik daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah, Dinas KOMINFO-SP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Pada pelaksanaan penyusunan data statistik sektoral yang melibatkan BPS Luwu Timur ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan sumber daya manusia dibidang statistik dan juga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Sampai saat ini keterbatasan sumber daya manusia di bidang statistik, sangat mempengaruhi kinerja bidang sehingga berdampak pada kualitas pengumpulan data awal yang disusun yang kemudian berakibat pada keterlambatan pengolahan data dan juga finalisasi data. Oleh sebab itu, diminta perhatian dari pemerintah daerah dalam pengembangan data statistik daerah untuk pengadaan tenaga ASN yang berkompeten dibidang statistik.

Adapun perkembangan pengolahan data statistik daerah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 7. Jumlah data statistik sektoral daerah yang yang diolah dan dicetak



Jika melihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan dan pencetakan data statistik daerah dilaksanakan pada trwiiwulan IV. Adapun pengumpulan data statistik daerah dimulai pada

triwulan II dengan maksud agar data yang dihimpun selalu update sesuai dengan kondisi yang terjadi di masing masing OPD. Sebagai upaya yang dilakukan untuk menyusun dokumen yang memuat data Kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur untuk menghasilkan data/ dokumen yang valid. Penyusunan data Statistik Sektorial ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas KOMINFO-SP tapi melibatkan beberapa OPD dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dengan menghasilkan dalam bentuk buku dan juga data pada website pemda adalah Luwu Timur dalam Angka, PDRB Luwu Timur, Tingkat Kesejahteraan Luwu Timur, Statistik Daerah Luwu Timur, dan Kecamatan Dalam Angka serta beberapa data statistic lainnya.

Tabel. 13
Capaian Jumlah Aplikasi yang diamankan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Aplikasi yang diamankan	100%	100%	10 Aplikasi	10 Aplikasi	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendukung sistem keamanan aplikasi/website dan perangkat server yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Target output kegiatan adalah Jumlah Sistem Elektronik (Aplikasi) yang diamankan dan terealisasi sebanyak 10 Sistem Elektronik (Aplikasi) atau (100%) dan Adapun realisasi keuangannya 99,79 %. Dikegiatan ini yang diamankan, yaitu: Web site SIBEBAS, Pelayanan Terintegrasi, ekominfo surat, Kominfo Cloud, SITOMAS, Sigap Sarpras RSUD I Lagaligo, Sihemat, Sipatuh, Periksaki, Sentuh Hati

Lutim, Siyanti, Website Pemkab Luwu Timur, JDIH, PPID, TITAH ABAH, SIJAKUNG, SIAGA BENCANA, SIMAMAT.

Adapun perkembangan Jumlah Aplikasi yang diamankan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 8 Jumlah Aplikasi yang diamankan



Target kinerja untuk pengamanan aplikasi pada tahun 2023 adalah 10 Aplikasi, adapun jumlah aplikasi yang telah diamankan adalah sebanyak 10 aplikasi atau 100%. Dalam proses pengamanan aplikasi pemerintah daerah biasanya bersifat masif. Dikarenakan menunggu bidang Aptika memberikan aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan.



Hambatan

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung keamanan penggunaan Aplikasi dan tidak didukungnya sumber daya aparatur yang menguasai Teknik keamanan jaringan serta keterbatasan anggaran.



Solusi

Adapun solusi kedepan adalah melengkapi fasilitas peralatan yang dibutuhkan untuk pengamanan aplikasi dan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur yang ada saat ini dengan lebih sering melakukan

pelatihan teknis terkait kegiatan tersebut dan jika memungkinkan untuk menambah personil yang ada saat ini serta penambahan anggaran.

2	Sasaran 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
---	---

Tabel 14
Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	87	96,55	100%
Persentase Capaian Rata-Rata			100%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “(Nilai akhir dari penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan). Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dimana target nilai 87 dan realisasinya mencapai diangka 96,55 dengan predikat INFORMATIF. Dengan capaian tersebut Kabupaten Luwu Timur sukses mempertahankan predikat sebagai satu-satunya kabupaten INFORMATIF di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Pencapaian ini terbilang luar biasa mengingat dua tahun sebelumnya Luwu Timur hanya meraih predikat cukup informatif (2019) dan Menuju Informatif (2021).

Adapun indikator yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis II dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 13
Capaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi	100%	100%	9.000 Informasi	13.031 Informasi	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa Pengukuran Kinerja tersebut, sebagai berikut :**

Sasaran program “Meningkatnya jumlah informasi publik yang dipublikasikan” dengan indikator kinerja program yaitu Persentase informasi daerah yang dipublikasikan telah mencapai target sebesar 100% atau 13.031 informasi. Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi pemerintah daerah tidak hanya dilakukan oleh Dinas KOMINFO SP tetapi juga bermitra dengan beberapa Media Partner yang terdiri dari media cetak dan media online (elektronik). Di Tahun 2023 Media Partner yang bekerjasama dengan Dinas KOMINFO - SP sebanyak 22 media partner , yakni :

1. PT. ASME KOMUNIKASI LUTIM (CYBER SULSEL)
2. PT. LUWU TIMUR MEDIATA (MEDIATA)
3. PT. LUWU RAYA MEDIA KREATIF (LUWU RAYA)
4. PT. HASNI INTERMEDIA UTAMA (OKSON)
5. PT. CHANEL TIMUR MEDIA (CHANNEL PERS)
6. PT. SINYAL TAJAM INDONESIA (SINYAL TAJAM)
7. PT. DHIAR TECHNOLOGY INTERMEDIA (SARAMBANG)

8. PT. MENIT ENAM MEDIA (MENIT 6)
9. PT. AQIEL RIFF MEDIA (TIMUR ONLINE)
10. PT. LUTIM NEWS GRAMEDIA (LUTIM NEWS)
11. PT. ATHALAH KREASI MUDA (READ NEWS)
12. PT. ABYSSAL BERITA LUTIM (KABAR LUTIM)
13. PT. RAYYAN KABAR LUTIM (KABAR LUTIM)
14. PT. EKSPLOS DEMOKRASI MEDIA PRATAMA (EKSPLOS DEMOKRASI)
15. PT. MEDIA BATARA HANI TECH (BATARA POS)
16. PT. CAHAYA LUTIM INTERMEDIA (EKSPLOS DEMOKRASI)
17. PT. GEBY SAWERIGADING INTERMEDIA (INSPIRASI UPDATE NEWS)
18. PT. CYBER INTERMEDIA RAHMATQHAIREEN (POTO KLIK)
19. PT. MEDIA AZIZI UTAMA (SAOKAREBA)
20. PT. MEDIA RADAR REPORTASE SATU BERITA (RADAR REPORTASE)
21. PT. TAPOJIE MEDIA INDONESIA (TAPOJIE)
22. PT. MEDIA NASIONALISME CEMERLANG (NASIONALISME NEWS)

Media Cetak yang bekerjasama dengan Dinas KOMINFO-SP sebanyak 7 yakni :

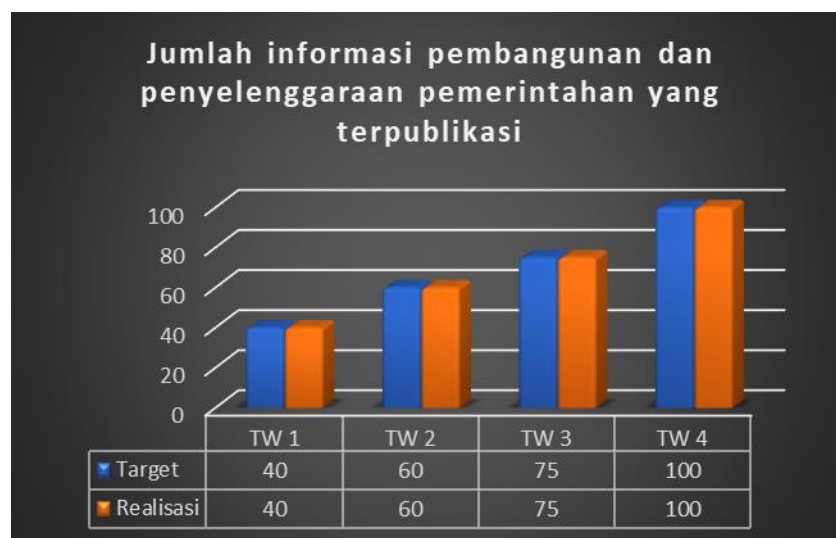
1. PALOPO POS
2. SERUYA
3. BERITA KOTA MAKASSAR
4. FAJAR
5. TRIBUNE TIMUR
6. UJUNG PANDANG EXPRESS
7. RAKYAT SULSEL

Selain itu dalam penyebaran informasi Pemerintah Daerah juga dilakukan melalui saluran/Channel yaitu Media Sosial, Website Warta Lutim, PPID, SP4N Lapar dan Aplikasi Baruga. Meskipun target indikator kinerja telah tercapai akan tetapi ada beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) (tenaga kehumasan), keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah.

Jika dilihat jumlah media yang menjadi support dalam penyebarluasan informasi daerah pada Tahun 2023 terbilang banyak, mengingat target informasi daerah juga besar cakupannya, sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas KOMINFO-SP menjalin kerjasama dengan Media Partner. Kerjasama ini dimaksudkan agar semua informasi Pemerintah Daerah dapat terpublikasi sampai pada masyarakat yang berada di luar wilayah Luwu Timur.

Adapun perkembangan Jumlah informasi menuju Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terpublikasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 9 Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi



Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah Informasi yang dipublikasi dibagi Jumlah Total Informasi x 100%)”*

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 9000 informasi telah terealisasi sebanyak 13.031 informasi, dengan persentase capaian sebesar 144%. Jumlah informasi yang terpublikasikan sebesar 13.031 informasi, yang dimana informasi tersebut disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik (online).

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan ini yaitu :

- Tersedianya sarana dan prasarana informasi
- Masyarakat umum dan juga ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara aktif menerima, memanfaatkan dan menyebarkan informasi
- Kerjasama yang baik dengan semua Pers dalam hal penyebaran informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

B. Perubahan Anggaran

Tabel. 14

Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN BELANJA
1	APBD / DPA Pokok	5 Program	14 Kegiatan	36 Sub Kegiatan	700.000.000	9.774.544.750
2	APBD PERUBAHAN/ DPPA	5 Program	14 Kegiatan	37 Sub Kegiatan	625.504.500	12.550.954.750

Pada Tahun 2023 Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian mendapat alokasi anggaran pokok sebesar Rp. 9.774.544.750 , sedangkan jumlah program Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebanyak 5 Program,14 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan.

Pada triwulan keempat tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan kebijakan terkait perubahan anggaran, dimana pada perubahan anggaran ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendapat penambahan alokasi anggaran perubahan yakni sebesar Rp.2.776.410.000 sehingga bertambah menjadi Rp.12.550.954.750 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 11.095.578.611 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.455.376.139 penambahan anggaran pada perubahan anggaran ini dikarenakan kebutuhan pada pelayanan informasi publik seperti pengadaan alat studio dan audio serta anggaran peliputan berita Daerah. Selain itu peningkatan server untuk membackup aplikasi Pemerintah Daerah juga membutuhkan dana yang besar sehingga berdampak pada penambahan anggaran pada triwulan IV. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penambahan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2023 disebabkan kebutuhan operasional bidang baru yakni Bidang Statistik, dan juga operasional belanja perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun program dan kegiatan pada perubahan anggaran ini tidak mengalami perubahan namun menambah sub

kegiatan baru yaitu sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat). Sedangkan target Pendapatan pada tahun 2023 juga mengalami perubahan (Daftar terlampir).

C. Belanja

Realisasi keuangan serta permasalahan terkait kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 15
Target dan Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PAGU			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.879.590.515	4.768.283.418	97,72	Tidak ada	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.952.705	118.861.295	98,24	Tidak ada	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.730.000	51.115.060s	98,81	Tidak ada	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.214.450	3.093.000	96,22	Tidak ada	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.300.600	3.102.000	93,98	Tidak ada	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.707.655	59.551.235	98,10	Tidak ada	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.638.255.328	2.617.699.287	99,22	Tidak ada	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.730.328	2.532.322.847	99,28	Tidak ada	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	87.525.000	85.376.440	97,55	Tidak ada	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.366.800	25.387.920	86,45	Tidak ada	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	29.366.800	25.387.920	86,45	Tidak ada	
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	85.060.000	84.939.428	99,86	Tidak ada	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	49.530.000	84.939.428	99,86	Tidak ada	
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.144.682	162.213.300	98,82	Tidak ada	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	36.004.682	35.208.000	97,79	Tidak ada	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128.140.000	127.005.300	99,11	Tidak ada	
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.589.000	415.828.915	95,90	Tidak ada	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.220.000	13.153.000	99,49	Tidak ada	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.505.000	6.715.600	70,65	Tidak ada	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.400.000	7.843.330	83,44	Tidak ada	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	1.920.000	1.920.000	100,00	Tidak ada	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Komunikasi dan Informatika)	36.750.000	29.977.500	65,24	Tidak ada	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362.794.000	362.215.485	99,84	Tidak ada	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.420.000	294.495.523	95,18	Tidak ada	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	18.420.000	17.926.160	97,32	Tidak ada	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	90.569.363	86,26	Tidak ada	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	186.000.000	100,00	Tidak ada	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	998.792.000	963.005.250	96,42	Tidak ada	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	490.000.000	486.300.000	99,24	Tidak ada	
	Pengadaan Mebel	146.442.000	138.802.250	94,78	Tidak ada	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.350.000	274.089.000	92,18	Tidak ada	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor/ bangunan lainnya	65.000.000	63.814.000	98,18	Tidak ada	

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.010.000	87.856.500	86,13	Tidak ada	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000	26.926.500	69,94	Tidak ada	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.510.000	11.050.000	81,79	Tidak ada	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.880.000	99,76	Tidak ada	
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.051.557.120	2.997.229.921	98,22	Tidak ada	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.051.557.120	2.997.229.921	98,22	Tidak ada	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	60.129.925	59.884.900	99,59	Tidak ada	
	Pelayanan Informasi Publik	233.799.250	220.548.700	94,33	Tidak ada	
	Layanan Hubungan Media	2.713.744.650	2.673.350.721	98,51	Tidak ada	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	43.883.295	43.445.600	99,00	Tidak ada	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	0	Tidak ada	
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4.049.773.800	3.982.279.112	98,33	Tidak ada	

1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.536.711.000	2.491.644.414	98,22	Tidak ada	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.006.000	41.764.000	99,42	Tidak ada	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.494.705.000	2.449.880.414	98,20	Tidak ada	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.513.062.800	1.490.634.698	98,52	Tidak ada	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.031.014.500	1.017.882.900	98,73	Tidak ada	
	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	482.048.300	472.751.798	98,07	Tidak ada	
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	532.854.315	517.845.865	97,18	Tidak ada	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	532.854.315	517.845.865	97,18	Tidak ada	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	48.205.815	44.145.815	91,58	Tidak ada	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	484.648.500	473.700.050	97,74	Tidak ada	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	37.179.000	37.102.000	99,79	Tidak ada	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.179.000	37.102.000	99,79	Tidak ada	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.179.000	37.102.000	99,79	Tidak ada	
TOTAL BELANJA		12.550.954.750	12.302.740.316	98,02		

D. Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 merupakan laporan yang memuat rencana kerja dan anggaran yang dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran serta didalamnya memuat Realisasi dari target dan Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16
Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2023

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	Rp. 625.504.500	Rp. 544.024.500	86,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Retribusi Daerah	Rp. 625.504.500	Rp. 544.024.500	86,97
Retribusi Jasa Umum	Rp. 625.504.500	Rp. 544.024.500	86,97
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	Rp. 625.504.500	Rp. 544.024.500	86,97

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Retribusi Jasa pemanfaatan Menara Telekomunikasi Tahun 2023 sebesar Rp. 544.024.500 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp. 639.410.000. Dari Data tersebut Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dibanding pada Tahun 2022 sebesar -0,15% atau Rp. -95.385.500 dikarenakan adanya Dasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tolak ukur perencanaan, Penganggaran, Rencana strategis serta system akuntabilitas yang memadai.

LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada public. Oleh karena itu, LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan memberikan Kontribusi, Saran dan Kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Dengan diterbitkannya LAKIP ini menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya.

Malili, 08 Maret 2024

Kepala Dinas,




Drs. H. Hamris Darwis

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

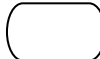
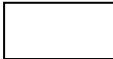
NIP. 19641119 199003 1 008

***L
A
M
P
I
R
A
N***

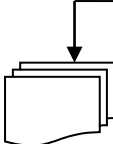
➤ SOP PENYUSUNAN LAKIP DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN LUWU TIMUR

 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN	Nomor SOP	1.08
	Tgl Pembuatan	25-09-2020
	Tgl Revisi	18 Januari 2022
	Tgl Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur  Drs. H. Hamris Darwis Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19641119 199003 1 008
	Nama SOP	PENYUSUNAN LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	1. Memahami penyusunan Peraturan Perundang-undangan 2. Memahami kegiatan yang akan dibuatkan LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD 3. Mengetahui format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Pembuatan Surat Biasa, Surat Undangan 2. SOP Pengarsipan Naskah Dinas 3. SOP Pembuatan Nota Dinas 4. SOP Pengarsipan	1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika Keterlambatan penyusunan LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD akan menghambat pelaksanaan kegiatan dinas	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Staf Bagian	Kepala Seksi	Sub Bag Perencana dan Program	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Masuk dari Bappeda							Surat Masuk	2 Hari	Surat masuk yang telah didisposisi	Surat masuk permintaan Laporan setelah didisposisi Kadis, diteruskan ke Bag. Perencanaan
2.	Membuat dan Mengetik Lakip, RKA-DPA, RENSTRA SKPD dalam							Format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD	3 Hari	Laporan terketik dalam format	Staf Bagian yang mengetik dalam format laporan

	format										
3.	Mengoreksi Laporan							Laporan hasil ketikan	1 Hari	Laporan hasil koreksi	Kasubbag. Perencanaan dan Program mengoreksi dan memaraf laporan
4.	Memaraf surat							Laporan hasil koreksi dari kasubag. Perencanaan	30 Menit	Laporan hasil koreksi	Kasubbag. Perencana membawa Laporan ke Kadis untuk ditandatangani

5.	Menandatangani Laporan							Laporan telah diparaf oleh Sekdin	30 Menit	Laporan telah ditandatangani Kadis	Laporan digandakan dan dikirim
6.	Penggandaan Laporan							Laporan siap dikirim	5 menit	Laporan yang sudah ditandatangani Kadis	Laporan dikirim

➤ **Rapat Evaluasi RKPD Dinas Kominfo Tahun 2022**

